

**PELAKSANAAN ZAKAT PERKEBUNAN BUAH LANGSAT  
DI DESA PUNGGUR KECIL KECAMATAN SUNGAI KAKAP  
KABUPATEN KUBU RAYA**

**IMPLEMENTATION OF ZAKAT ON LANGSAT FRUIT  
PLANTATIONS IN PUNGGUR KECIL VILLAGE, SUNGAI KAKAP  
DISTRICT KUBU RAYA DISTRICT**

Siti Zuleha

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

E-mail: sitizuleha121@gmail.com

---

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini mengetahui dan menganalisis tantangan dan hambatan pelaksanaan zakat hasil perkebunan buah langsung di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap dan mengetahui dan menganalisis upaya peningkatan pelaksanaan zakat perkebunan buah langsung di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer di sini yakni dari responden yang terdiri dari Kepala Desa Punggur Kecil, Tokoh Agama, Pengurus Masjid, Petani buah Langsung di Desa Punggur Kecil, dan Pimpinan Baitulmal Indonesia Munzalan Desa Punggur Kecil sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. sumber data sekunder di sini adalah data jurnal, tesis, buku, internet, informasi dari masyarakat setempat, serta data lain yang mendukung penelitian ini terkait dengan zakat khususnya zakat hasil perkebunan buah langsung. Hasil penelitian menunjukkan: Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban dan tata cara menunaikan zakat perkebunan; Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah; Terdapat perbedaan pendapat tentang kewajiban menunaikan zakat perkebunan buah langsung; Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang belum maksimal; melakukan beberapa upaya meningkatkan profesionalisme lembaga penyelenggara zakat yang berada di desa setempat, pendistribusian dana zakat yang transparan dan tepat sasaran oleh penyelenggara zakat, penyatuan persepsi mengenai hukum zakat perkebunan buah langsung, membuat program pemberdayaan agar pendistribusian zakat perkebunan tidak hanya bersifat konsumtif namun dapat menjadi zakat yang produktif. sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan, baik dari lembaga zakat kepada masyarakat dan tokoh agama setempat.

Kata Kunci: Zakat Perkebunan, Buah Langsung, Desa Punggur Kecil

**ABSTRACT**

*The aim of this research is to find out and analyze the challenges and obstacles to implementing zakat from langsung fruit plantations in Punggur Kecil Village, Sungai Kakap District and to find out and analyze efforts to increase the implementation of zakat on langsung fruit plantations in Punggur Kecil Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency. This research method uses qualitative with a descriptive approach. Those who were directly involved as primary data sources here were respondents consisting of the Head of Punggur Kecil Village, Religious Figures, Mosque Administrators, Langsung fruit farmers in Punggur Kecil Village, and the Head of Baitulmal Indonesia Munzalan in Punggur Kecil Village, sources who directly provided data to data collector. Secondary data sources here are journal data, theses, books, the internet, information from the local*

*community, as well as other data that supports this research related to zakat, especially zakat from langsung fruit plantations. The research results show: Lack of public knowledge about the obligations and procedures for paying zakat on plantations; The level of public awareness is still low; There are differences of opinion regarding the obligation to pay zakat on langsung fruit plantations; The role of the Amil Zakat Institution (LAZ) is not yet optimal; making several efforts to increase the professionalism of zakat organizing institutions in local villages, transparent and targeted distribution of zakat funds by zakat organizers, unifying perceptions regarding zakat law on langsung fruit plantations, creating empowerment programs so that the distribution of zakat on plantations is not only consumptive but can become zakat productive. ongoing socialization and education, both from zakat institutions to the community and local religious leaders*

**Keywords:** Plantation Zakat; Langsung Fruit; Punggur Kecil Village

## A. PENDAHULUAN

Dalam undang-undang tersebut dikenal dua jenis zakat yakni: zakat mal dan zakat fitrah. Agama Islam menuntut supaya orang yang mampu (kaya) menolong rakyat (miskin) dalam menutupi pembelanjaan hidupnya dan juga untuk melaksanakan kepentingan umum. Muhammad Syaltut menyatakan bahwa zakat wajib bagi orang yang mampu dari kekayaan yang berlebih dari kepentingan dirinya dan kepentingan orang-orang yang menjadi tanggungannya (Syaltut, 1994). Perintah ini sebagaimana dalam QS. al-Baqarah/2: 276, Allah SWT berfirman:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

Terjemah Kemenag 2002

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produkti, 2014). Syarat harta yang dikenakan zakat mal yaitu milik penuh, halal, cukup nisab dan haul. Harta yang dikenakan zakat (Apriliyani et al., 2020; Holil, 2019) adalah: emas, perak dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, rikaz (Suharto, 2004).

Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen. Dalam peraturan menteri agama Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 pasal 14 dan pasal 15 menyebutkan bahwa nisab pertanian, perkebunan dan kehutanan senilai 653 gabah dengan kadar zakat sebesar 10% jika tadah hujan dan 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya ditunaikan pada saat panen melalui amil zakat resmi. Amil zakat resmi Kabupaten Kubu Raya yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuburaya sepakat dan menerapkan peraturan menteri agama Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 pasal 14 dan pasal 15 ini pada zakat perkebunan buah langsung di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan pengamatan secara langsung di beberapa dusun di Desa Punggur Kecil Kabupaten Kubu Raya, sebagian penduduknya berprofesi sebagai petani dari berbagai tanaman. Salah satunya adalah tanaman pohon langsung. Pohon langsung ini berbuah musiman, dalam waktu satu tahun musim buah langsung ini bisa terjadi satu sampai dua kali musim.

Pada musim langsung, satu pohon bisa menghasilkan 150–500 kg buah langsung. Harga satu kilo buah langsung bervariasi, harga satu kg buah langsung pada tahun 2020 paling rendah Rp 4.000. Jika satu pohon langsung dapat menghasilkan minimal 150 kg, maka hasil satu pohon langsung mencapai Rp 600.000,-. Satu kepala keluarga minimal mempunyai 10 pohon. Maka satu kepala keluarga menerima hasil panen minimal Rp 6.000.000,-. Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah (Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, 2014). Jika harga 1 kg gabah sebesar Rp 6.000, maka 653 kg dikali Rp 6.000,- jumlahnya adalah Rp 3.378.000,-.

Hampir seluruh kepala keluarga di Desa Punggur Kecil memiliki pohon langsung dan menikmati hasil buahnya pada musim buah langsung tiba. Namun, sebagian besar petani belum menunaikan zakat ketika menerima hasil panen. Di antara petani, ada pula yang mengeluarkan zakat namun tidak sesuai dengan perhitungan zakat perkebunan yang disyariatkan. Zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari total hasil panen. Padahal dalam Islam jumlah zakat dari hasil perkebunan yang disyariatkan adalah sebesar 5-10% dengan nisab setara 635 kg gabah. Masyarakat menganggap jika mereka telah mengeluarkan zakat, mereka percaya akan mendapatkan keberkahan dan terhindar dari bencana. Peneliti tertarik untuk mengkaji apa saja yang menjadi tantangan dan hambatan serta bagaimana upaya peningkatan zakat hasil perkebunan pohon langsung di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, dengan judul “Pelaksanaan Zakat Perkebunan Buah Langsung di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya”.

## **B. METODE**

Penelitian ini dikategorikan pada penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya (Azwar, 1999). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer di sini yakni dari responden yang terdiri dari Kepala Desa Punggur Kecil, Tokoh Agama, Pengurus Masjid, Petani buah Langsung di Desa Punggur Kecil, dan Pimpinan Baitulmal Indonesia Munzalan Desa Punggur Kecil sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. sumber data sekunder di sini adalah data jurnal, tesis, buku, internet, informasi dari masyarakat setempat, serta data lain yang mendukung penelitian ini terkait dengan zakat khususnya zakat hasil perkebunan buah langsung.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL**

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa hambatan dan tantangan bagi pelaksanaan zakat perkebunan hasil panen buah langsung di Desa Punggu Kecil, di antaranya:

#### **Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Kewajiban Dan Tata Cara Menunaikan Zakat Perkebunan**

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat, khususnya petani langsung yang belum menunaikan kewajiban zakatnya pada saat musim panen tiba. Kebanyakan dari mereka mengaku tidak mengetahui kewajiban berzakat tersebut, selain itu ada pula yang mengaku sudah mengeluarkan sedekah atas hasil panennya sehingga menganggap pemberian tersebut sebagai bagian dari pembersihan hasil panen dan kewajiban berzakat telah gugur disebabkan sedekah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa petani langsung, dapat disimpulkan bahwa tidak terlaksananya zakat perkebunan langsung sebagian besar disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai kewajiban dalam menunaikan zakat ketika hasil panen sudah mencapai nisab zakat yang syariatkan. Sebagian masyarakat mengeluarkan zakat perkebunannya dengan cara membagikan sendiri kepada orang-orang yang membantu dalam proses panen dan tetangga terdekat. Mereka membagikan hasil panen sesuai dengan kemauannya saja tanpa ada ketentuan khusus karena belum paham tentang zakat perkebunan. Selain itu, ada pula yang memberikan zakat ke masjid berupa uang sebesar 2,5% dari hasil bersih panen pada Ramadhan.

Petani bernama Bapak Ari misalnya, setiap panen dapat menghasilkan 9 ton langsung dengan besar pendapatan mencapai Rp30.000.000,. Namun, beliau mengaku belum pernah menunaikan zakat perkebunan hasil panen buah langsung tersebut melainkan dengan memberikan sedekah kepada keluarga terdekat baik berbentuk buah maupun uang.

### **Tingkat Kesadaran Masyarakat Yang Masih Rendah**

Tingkat kesadaran berzakat juga dapat dilihat dari banyak sedikitnya muzakki yang menunaikan zakatnya melalui amil zakat. Adapun dari hasil wawancara dengan beberapa pengelola zakat dari pengurus masjid di Desa Punggur Kecil, didapatkan informasi bahwa hanya sedikit sekali petani yang membayar zakat perkebunannya melalui amil, yang mana zakat tersebut ditunaikan di bulan Ramadhan dengan perhitungan 2,5% dari hasil bersih panen yang didapatkan. Hal itu diakui oleh Bapak Ali, bendahara pengelola zakat Masjid Parit Rahmat, Desa Punggur Kecil. Beliau mengatakan bahwa pada bulan Ramadhan, hanya zakat fitrah yang ditunaikan oleh masyarakat. Sedangkan, zakat mal berupa zakat hasil perkebunan langsung hanya satu orang dengan hitungan 2,5%.

### **Terdapat Perbedaan Pendapat Tentang Kewajiban Menunaikan Zakat Perkebunan Buah Langsung**

Beberapa pemuka agama yang menjadi penyelenggara zakat di desa setempat berkeyakinan bahwa zakat perkebunan hasil buah langsung tidaklah wajib. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Musle, yaitu ustadz sekaligus pengelola zakat di Desa Punggur Kecil. Beliau mengatakan: "Buah langsung bukanlah termasuk buah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Buah yang wajib dizakati hanya dua, yaitu kurma dan anggur. Maka, ketika ada orang berkata 'saya mau mengeluarkan zakat buah langsung dari hasil kebun saya', hal itu sebenarnya adalah sedekah yang menggunakan kalimat zakat. Atau bisa diistilahkan zakat dengan arti sedekah, yang artinya boleh dikeluarkan kapan saja."

Adapun Bapak Pandi, pengurus Masjid Nurul Iman berpendapat bahwa zakat hasil perkebunan buah langsung wajib dilaksanakan dengan hitungan 2,5% dari hasil bersih.

### **Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang Belum Maksimal**

Dari paparan kendala sebelumnya tentu diperlukan peran lembaga amil zakat agar penghimpunan zakat, khususnya zakat perkebunan di Desa Punggur Kecil dapat dimaksimalkan. Namun, dari hasil studi lapangan yang peneliti lakukan, belum ditemukan upaya edukasi yang intens dari pihak lembaga amil zakat manapun kepada masyarakat setempat. BAZNAS Kabupaten Kubu Raya, selaku lembaga amil zakat pemerintah yang menaungi penghimpunan zakat di wilayah tersebut mengaku belum pernah melakukan sosialisasi dalam bentuk apapun, khususnya untuk mendongkrak zakat perkebunan di Desa Punggur Kecil. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia (Fauzan et al., 2021) yang terbatas, dimana BAZNAS Kabupaten Kubu Raya hanya terdiri dari 3 (tiga) orang pengurus aktif.

## PEMBAHASAN

Pengetahuan masyarakat tentang zakat secara umum masih sangat awam. Bahkan, beberapa petani mengaku tidak mengetahui adanya kewajiban berzakat dari hasil perkebunan zakat perkebunan ditunaikan berdasarkan kebiasaan dan tradisi yang ada di masyarakat, yaitu sebagian besar diberikan dalam bentuk buah atau uang tunai sebagai sedekah kepada orang terdekat atau orang yang membantu merawat hingga memanen hasil kebun. Padahal, pendistribusian zakat harus tidak keluar dari delapan asnaf penerima zakat, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah swt bukan karena kedekatan kekerabatan atau sebab-sebab lain yang tidak berdasarkan syariat (Saputra et al., 2020). Adapun yang pernah melaksanakan zakat buah langsung di Desa Punggur Kecil, pembayaran zakat dibayarkan hanya 2,5% dari hasil bersih panen dan sebagian besar diberikan langsung tanpa melalui amil (Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produkti, 2014).

Selain keterbatasan pemahaman tentang zakat, kesadaran seorang muslim dalam menunaikan zakat juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap orang atau lembaga yang mengelola zakat (Suharto, 2004). Ketidakpercayaan tersebut dapat terjadi dikarenakan tingkat kepuasan muzaki terhadap amil yang mungkin dinilai kurang maksimal dalam pengelolaan zakat yang diberikan (Wilis et al., 2022). Hal ini dapat dilihat dari petani langsung yang lebih memilih menyalurkan sedekah dan zakatnya secara langsung tanpa melalui perantara amil (AMILIA, 2017). Peneliti menemukan terdapat beberapa pendapat antara pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kubu Raya dengan para tokoh agama di Desa Punggur Kecil mengenai hukum zakat perkebunan buah langsung. pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kubu Raya berpendapat bahwa nisab zakat perkebunan buah langsung di Desa Punggur Kecil senilai 653 gabah dengan kadar zakat sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya dan ditunaikan pada saat panen melalui amil zakat resmi artinya zakat perkebunan buah langsung tidak berlaku haul. Sedangkan sebagian besar tokoh agama di Desa Punggur Kecil mengatakan hukumnya tidak wajib. Pendapat ini didasarkan pada pendapat Ibnu Umar dan sebagian tabi'in yang mewajibkan zakat hanya pada dua biji-bijian yaitu gandum dan sejenis gandum; dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur.

## D. KESIMPULAN

Pelaksanaan zakat perkebunan langsung di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dinilai masih jauh dari kata maksimal. Upaya peningkatan pelaksanaan zakat perkebunan di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dapat dilakukan melalui: meningkatkan profesionalisme lembaga penyelenggara zakat yang berada di desa setempat, meliputi pengelolaan sumber daya amil zakat yang mumpuni, strategi penghimpunan yang lebih optimal, serta pecitraan lembaga yang lebih baik, pendistribusian dana zakat yang transparan dan tepat sasaran oleh penyelenggara zakat, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui amil, penyatuan persepsi mengenai hukum zakat perkebunan perkebunan langsung, dalam hal ini peran lembaga amil zakat sangat diperlukan, membuat program pemberdayaan agar pendistribusian zakat perkebunan tidak hanya bersifat konsumtif namun dapat menjadi zakat yang produktif. Dengan demikian, minat dan kesadaran masyarakat untuk berzakat akan tumbuh, sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan, baik dari lembaga zakat kepada masyarakat dan tokoh agama setempat. Hal ini karena pengetahuan tentang zakat perkebunan di Desa Punggur Kecil masih sangat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- AMILIA, S. (2017). Pengaruh Citra Merek, Harga, dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Handphone Merek Xiaomi di Kota Langsa. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan Unsam*, 6(1), 660–669.
- Apriliyani, S., Malik, Z. A., & Surahman, M. (2020). Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 89. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.20982>
- Azwar, S. (1999). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar,.
- Fauzan, Ulfatin, N., & Mustiningsih. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia Perspektif Humani Relation Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Sekolah Menengah Atas. *Millennial : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1(September), 107–126.
- Holil. (2019). Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 13–22.
- Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produkti, (2014).
- Saputra, E., Syahputra, I., & Setyo, B. (2020). Pemberitaan Media Online: Studi Kasus Konflik Budaya “Sedekah Laut” Di Pantai Baru, Ngentak, Bantul, Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 175. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i2.17542>
- Suharto, U. (2004). *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak. Studi Kitab AlAmwal Abu Ubayd. Cetakan Pertama*. Pusat Studi Zakat (PSZ).
- Syaltut, M. (1994). *Aqidah dan Syariat Islam, terj. Facruddin Hs dan Nasharuddin Thaha*. Bumi Aksara.
- Wilis, R. A., Suhariyanto, J., Santoso, W. P., & ... (2022). Pemanfaatan Media Sosial dan Pencatatan Keuangan Sederhana bagi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok. *Jurnal Masyarakat ...*, 1(1), 6–10. <https://jurnal.unsia.ac.id/index.php/jms/article/view/42%0Ahttps://jurnal.unsia.ac.id/index.php/jms/article/download/42/42>